



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
PANJA PIP KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA, KEMENRISTEKDIKTI RI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: <b>Rapat Dengar Pendapat (RDP).</b>
Dengan	: <b>1. Kadinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto; 2. Kadinas Pendidikan Kabupaten Cirebon; 3. Kadinas Pendidikan Kabupaten Langkat; dan 4. Kadinas Pendidikan Kabupaten Landak.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Kamis, 2 Juli 2015.</b>
Pukul	: <b>14.45 – 16.15 WIB.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H.M. Ridwan Hisyam/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Ketua Panja PIP Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Masukan mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar; 2. Lain-lain.
Hadir	: 15 dari 29 Anggota Panja PIP Komisi X DPR RI.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja PIP Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja PIP/Ir. H.M. Ridwan Hisyam, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

**II. CATATAN RAPAT.**

1. Panja Program Indonesia Pintar (PIP) Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas masukan dan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Cirebon, Langkat, dan Kadinas Kabupaten Landak terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).


2. Terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), Kepala Dinas Kabupaten Mojokerto, Cirebon, Landak, dan Kepala Dinas Kabupaten Langkat memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:
  - a. Pengusulan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) harus berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
  - b. Perlu ada mekanisme yang lebih tepat dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga bisa tepat waktu dan tepat sasaran;
  - c. Perlu adanya evaluasi secara berkala oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan instansi terkait;
  - d. Untuk mengefektifkan proses penjarangan data siswa non Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyempurnakan sistem aplikasi VIP (Verifikasi Indonesia Pintar);
  - e. Sebagai dasar untuk melakukan kontrol penyaluran dana PIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memberikan salinan Surat Keputusan (SK) penetapan siswa penerima PIP kepada Kepala Dinas terkait;
  - f. Untuk mengakomodir siswa yang tidak mampu, pada jenjang SMA atau SMK dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan;
  - g. Agar tidak disalahgunakan, perlu ada ketegasan terhadap ketentuan penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP); dan
  - h. Komite Sekolah perlu dilibatkan dalam penyaluran dana PIP agar tepat pemanfaatannya.
3. Terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), Panja PIP Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:
  - a. Perlu ada kemudahan persyaratan dalam pengambilan dana PIP;
  - b. Pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) perlu mendapat prioritas untuk mendapatkan dana PIP; dan
  - c. Perlu diantisipasi kebijakan terhadap siswa penerima PIP yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) agar tetap dapat mencairkan dana PIP.
4. Panja PIP Komisi X DPR RI akan menyampaikan berbagai masukan dan catatan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **16.15 WIB**.

Jakarta, 2 Juli 2015

KETUA,



**IR.H.M. RIDWAN HISYAM**